

# Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012-2016

*by* Andrianto Andrianto

---

**Submission date:** 12-Mar-2018 08:23PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 929113035

**File name:** Akuntansi\_Desa.doc (233K)

**Word count:** 5894

**Character count:** 39716

# Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012-2016

Andrianto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl.Sutorejo 59 Surabaya,  
60113, Indonesia  
[andrianto914@yahoo.com](mailto:andrianto914@yahoo.com)

## Abstraksi

Dengan mulai diberlakukannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menghendaki pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan keuangan desa beserta permasalahannya terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Ploso Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana sebagian besar pelaksanaan penelitian banyak menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdapat permasalahan utama yang timbul yaitu rendahnya dari pengetahuan kepala desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari aparat pemerintah kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini mengusulkan adanya sistem terkomputerisasi disertai dengan pelatihan dan bimbingan pengelolaan keuangan desa dari aparat pemerintah daerah, sehingga diharapkan pelaporan keuangan desa mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya juga akan lebih handal dan akuntabel.

**Kata kunci :**keuangan desa, pelaporan keuangan, akuntabel

## Abstraction

With the enactment of Law No. 6 of 2014 on villages, the management of village finances can be accountable and accountable. This study aims to identify the financial management of the village along with the problems associated with the management of village finances conducted in the Village Ploso Jombang. This research uses qualitative method with case study approach, where most of the research implementation mostly use observation and interview method. The results show that in the village financial management there is a major problem that arises is the low of the village chief knowledge associated with the management of village finances. This is coupled with the absence of counterpart personnel from the district government officials in the management of village finances. This research proposes a computerized system accompanied by training and guidance of village financial management from local government apparatus, so it is expected that village financial reporting can be done quickly and the output of its financial report will also be more reliable and accountable.

**Keywords:** *village finance, financial reporting, accountable*

## **Pendahuluan**

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa perubahan pada sistem pelaksanaan pemerintah daerah. Wilayah Indonesia yang begitu luas dengan sumber daya yang berbeda-beda dan begitu melimpah ruah dari darat, laut dan udara membawa pengaruh yang besar pada pengelolaan otonomi daerah. Tentunya hal ini akan berdampak pengaruh yang besar bagi keberhasilan dalam pengelolaan otonomi daerah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada pemerintah daerah kewenangan yang cukup luas, nyata dan bertanggung jawab. Maksud dari pengertian ini adalah bahwa pemerintah pusat telah memberi peluang bagi daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi daerah setempat.

Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah terjadinya perubahan pada sistem pemerintahan yang sebelumnya dari sentralistik ke sistem desentralistik (Kindarsih, 2008). Desentralisasi dalam otonomi daerah berarti ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menangani beberapa sektor. Mardiasmo (2009) secara teoritis menjelaskan bahwa desentralisasi diharapkan dapat menghasilkan 2 (dua) manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian lebih tersebut adalah desa. Desa merupakan merupakan unit terkecil dalam susunan unit organisasi pemerintahan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, misalnya pelayanan administrative, kependudukan, pernikahan, kematian dan lain-lain. Selain itu pemerintahan desa desa mempunyai peran penting dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Terbatasnya alokasi dana dari pemerintah adalah salah satu kendala yang dapat menurunkan pelayanan kepada

masyarakat dan penurunan tatanan ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan dana desa harus dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi.

Untuk memperkuat dalam pengelolaan dana desa tersebut, pemerintah telah melahirkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 beserta turunannya. Tentunya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa kabar gembira bagi desa. Sayangnya, dari lahirnya undang-undang ini hanya dipahami secara sempit dengan adanya pengucuran dana dari berbagai sumber ke Desa. Dengan adanya UU beserta turunannya tersebut Desa diberikan kesempatan untuk menjadi berdaya, sejahtera, dan mandiri. Hal ini dikarenakan UU beserta turunannya tidak hanya mengatur mengenai keuangan Desa, tetapi juga kewenangan Desa, Kelembagaan Desa, peraturan di Desa, pembangunan Desa, dan pembangunan kawasan perdesaan, administrasi Desa, asset Desa, dan Badan Usaha Milik Desa.

Namun demikian, tidak sedikit dari kalangan yang mengkhawatirkan dengan lahirnya UU ini. Lahirnya UU nomor 6 Tahun 2014 dianggap sebagai kebijakan politis semata yang justru akan menjerat para aparat desa (Wiyanto, 2014). Banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau. Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi Kepala Desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa (BPKP, 2015). Hal ini terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber ( APBN dan APBD Provinsi /Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan.

Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini masih tergolong memiliki kemampuan yang rendah terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pencatatan akuntansinya. Pada tataran pertanggung jawaban pengelolaan administrasi pencatatan akuntansi atas keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama. Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang



merata. Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini (Basri, 2014). Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan pendapatan dan belanja desa.

Desa Ploso merupakan salah satu desa yang terletak dalam wilayah Kecamatan Jombang, yang dimana telah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintahan desa ploso dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan pencatatan akuntansi desa yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, seperti yang telah disampaikan di atas bahwa kondisi aparatur desa yang masih memiliki kemampuan yang rendah terutama dalam hal untuk kegiatan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan kegiatan akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan / laporan keuangan yang tepat waktu, menjadi kendala bagi pemerintahan desa ploso saat ini. Tentunya hal ini, menjadi suatu pertimbangan keputusan bagi Kepala Desa, bagaimana meningkatkan kualitas pengetahuan aparatur desa terutama kualitas yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi sehingga dapat menghasilkan pelaporan informasi keuangan yang tepat waktu dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi organisasi.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan akuntansi desa berdasarkan peraturan-peraturan di atas. Penulis mengambil judul dalam penelitian ini ***"Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012 - 2016"***

## Rumusan Masalah

Dari permasalahan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“ Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012 - 2016”

## Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangandes : studi pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012 -2016.

## Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu terkait dengan kualitas pencatatan pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia :

Harun ( 2007) menyatakan tentang pentingnya peningkatan kualitas akuntansi sektor publik di Indonesia. Organisasi Pemerintah, seperti layaknya perusahaan swasta besar, memerlukan informasi keuangan / laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat untuk tujuan organisasi.

Akbar (2011) menyimpulkan akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik ( *good governance*). Sistem akuntansi pemerintahan memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolok ukur kinerja dalam memberikan pelayanan public yang maksimal, dan merupakan proses pertanggung jawaban ( *stewardship and accountability process*).

Tanjung (2000) juga menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.


Yahya (2006) juga memberikan kesimpulan yang seirama bahwa sistem akuntansi keuangan dan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sarana akuntabilitas dan

transparansi keuangan. Kualitas pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) sangat ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangannya.

Demikian juga, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani et al (2010) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota.

Aliyah dan Nahar (2012) menyatakan bahwa penyajian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik.

### Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Penulis

## Metode Penelitian

### Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pada kegiatan –kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang meliputi pendapatan dan belanja desa pada pemerintahan desa plosong yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan jombang.

### Pendekatan Penelitian dan Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mendeskripsikan terhadap sumber-sumber APBDesa dan digunakan untuk apa saja dalam pelaksanaannya.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data penelitian yang bersifat data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari informan peneliti yang telah terjun ke lapangan dengan melakukan wawancara pada bagian penatausaha keuangan pada aparaturnya desa plosong dan kemudian melakukan observasi terhadap angka-angka keuangan yang menjadi target dan realisasi pada pendapatan dan belanja desa. Selain data primer yang digunakan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen keuangan pemerintah desa plosong, serta data-data yang bersumber dari buku-buku referensi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Fatihudin (2015:118)“prosedur pengumpulan data adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti bila akan melakukan penelitian. Yang dimaksud tahapan disini adalah tahapan pengumpulan data, informasi, keterangan dari responden yang akan diolah dalam penelitian”. Prosedur pengumpulan data merupakan kelengkapan atau penggambaran metode yang dipilih, agar dapat dikumpulkan, pengumpulan data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan pihak aparat desa pada bagian bendahara serta sebagai tambahan informasi dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa plos, badan perwakilan desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa termasuk juga pelaporannya.
2. Observasi, yaitu mendapatkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek yang diteliti yang meliputi keadaan lapangan obyek penelitian yaitu pemerintahan desa plos kecamatan jombang.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil wawancara**

Wawancara telah dilakukan dengan berbagai pihak yang telah disebutkan oleh penulis pada bagian diatas yaitu bendahara, Kepala Desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat di desa plos kecamatan jombang yang menjadi lokasi penelitian. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa temuan. Kepala Desa dan aparat desa belum begitu memahami tentang pencatatan akuntansi desa dari target kegiatan yang ditetapkan hingga realisasi kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa belum begitu memahami terkait dengan segala pencatatan akuntansi desa, meskipun aparat desa telah dibekali dengan berbagai pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa. Disamping itu, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan adanya program dana desa yang telah masuk. Karena mereka berpendapat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa masih terkesan asal-asalan apalagi kalau dana desa sudah masuk, maka tentu yang dikhawatirkan mereka adalah tentu hal ini akan menjadi lumbung korupsi yang baru.

Kekurangsiapan dan kecemasan hal itu disebabkan minimnya sosialisasi dan bimbingan dari pemerintah kabupaten Jombang. Seluruh Kepala Desa dan aparat desa inginnya laporan pengelolaan keuangan desa diseragamkan terlebih dahulu dengan dituangkan peraturan tersendiri mulai dari pencatatan akuntansi hingga menjadi pelaporan informasi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sehingga apabila program dana desa tersebut, tentunya para Kepala Desa dan aparat desa tidak kebingungan dalam menyusun pencatatan akuntansi dan pelaporannya.

## Pengelolaan keuangan desa

Secara administratif berdasarkan data statistik kabupaten Jombang pada tahun 2015 terdiri dari 18 Kecamatan dan 322 Desa serta 31 Kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2014, bahwa pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa plosong adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Jombang. Desa plosong memiliki luas 155.873 Ha, jumlah penduduk 8.490 jiwa dan kepadatan penduduk 300 per km. Susunan organisasi pemerintahan Desa Plosong terdiri dari 12 orang dengan Kepala Desa Sri Udjiati. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada Camat Jombang. Disamping itu Kepala Desa juga wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban, kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban dan tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut.

Anggaran pendapatan dan belanja desa sering tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Kenyataan seperti ini disebabkan oleh empat faktor utama yaitu sebagai berikut (Hidayana & FPPD dalam Subroto, 2009).

1. Desa wajib memiliki anggaran pendapatan dan belanja yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat terlalu rendah.
3. Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan.
4. Banyaknya program pembangunan masuk ke desa tetapi pengelolaan dilakukan oleh dinas terkait.

Subroto (2009) menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follow function* yang berarti pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Siklus penyusunan keuangan desa terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut (data Desa Ploso, 2017):

1. Bulan November sampai Desember :Penyusunan siklus tahunan desa.
2. Bulan Oktober : Perubahan anggaran.
3. Bulan Januari sampai Maret : Penyampaian laporan pertanggung jawaban.

Peraturan Bupati Jombang nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pasal 5 menyatakan bahwa sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka sekretaris desa mempunyai tugas untuk :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti -bukti penerima dan pengeluaran APB Desa.

Selain itu, sekretaris desa kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD paling lambat minggu pertama bulan November pada tahun anggaran sebelumnya, untuk dibahas bersama. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD disampaikan paling lama 3 hari kepada Camat untuk dilakukan pengkajian dan penelitian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengkajian dan penelitian oleh Camat dan penyampaian rekomendasi Camat kepada Bupati dilakukan paling lambat 6 hari sejak diterimanya APB Desa. Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lambat 15 hari sejak diterimanya rancangan APB Desa yang dikirim oleh Camat. Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sampai dengan batas waktu, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa.

Contoh siklus tahunan **Desa** Ploso tahun anggaran 2016 (daftar peraturan-peraturan Desa Ploso).

1. APB Desa Ploso tahun 2016.
2. Pengelolaan tanah kas desa.
3. Pungutan desa
4. Pemanfaatan dan pemeliharaan saran dan prasarana Pendidikan anak usia dini.
5. Pertanggung jawaban APBDesa tahun 2015 dan lain-lain.
6. Perubahan APBDesa tahun 2016.

Contoh siklus tahunan desa ploso tahun 2016 (Keputusan-keputusan Kepala Desa Ploso ).

1. Rencana kegiatan pembangunan Desa Ploso tahun 2017.
2. Pembentukan tim pelaksana distribusi beras untuk rumah tangga miskin.
3. Pelaksana kegiatan alokasi dana desa.
4. Pembentukan tim pelaksana pendataan (*updating & validasi data KB*) dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 67 menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Begitu juga dalam perubahannya pada PP nomor 06 tahun 2014 pasal 72, bahwa anggaran pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud dalam PP nomor 72 tahun 2005 pada pasal 67 adalah bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
- c. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.



<sup>14</sup> Peraturan Bupati Jombang nomor 06 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada bagian kesatu pasal 8, menjelaskan bahwa APBDesa terdiri atas : pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Peraturan Bupati Jombang nomor 06 tahun 2017 pasal 9 ayat 1 mendefinisikan pendapatan desa yang selanjutnya disebut pendapatan adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. <sup>32</sup> Pendapatan Desa Ploso kecamatan Jombang tahun 2016 berasal dari <sup>27</sup> pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil redistribusi daerah, bagi hasil desa dari dana perimbangan dari pemerintah daerah, bantuan keuangan dari pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan desa lainnya), dan lain-lain pendapatan yang sah. Total pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.400.000.000,00. ( Dua milyar empat ratus juta rupiah). Pendapatan terbesar berasal dari pencairan dana desa yang merupakan program dari pemerintah <sup>3</sup> pusat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) kemudian disusul dari hasil <sup>3</sup> alokasi dana desa sebesar Rp. 700.000.000,00 ( Tujuh ratus juta rupiah). Desa Ploso tidak memperoleh pendapatan yang bersumber dari bagian laba BUM-Desa, tanah kas desa, sewa bangunan milik desa, Bunga simpanan bank, bantuan keuangan khusus, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Desa Ploso untuk tahun-tahun berikutnya perlu mencari sumber-sumber pendapatan lain. Misalnya mendirikan BUM-Desa sehingga pendapatan meningkat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Hasil kekayaan alam ( garapan) di Desa Ploso untuk saat ini tidak bisa hanya mengandalkan dari sektor pertanian, oleh sebab itu desa perlu merencakana bangunan (kios atau toko) untuk disewakan. Pertimbangan merencakana bangunan untuk disewakan mengingat sebagian tanah kas desa di wilayah yang strategis untuk melakukan usaha (bisnis).

Peraturan Bupati Jombang nomor 06 tahun 2017 pasal 12 ayat 1 mendefinisikan belanja desa yang selanjutnya disebut belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang melalui <sup>30</sup> rekening desa dan yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Penggunaan belanja desa terdiri dari beberapa ketentuan yaitu :



5

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
  1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa.
  2. Operasional pemerintah desa.
  3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa,
  4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Belanja Desa Ploso tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.350.000.000,00 ( Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sebagian besar digunakan untuk belanja langsung yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja bahan modal, belanja perbaikan saluran irigasi, belanja pengaspalan jalan desa, dan belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, tunjangan, belanja operasional kepala desa, perangkat desa & BPD, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Desa Ploso tidak melakukan belanja sewa alat berat, belanja tambahan penghasilan, belanja subsidi & belanja hibah.

Tahun anggaran 2016 belanja paling besar adalah belanja modal pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 1.008.000.000,00 kemudian belanja modal penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), belanja lain-lain Rp. 622.000.000,00 ( Enam ratus dua puluh dua juta rupiah). Sebelum berlakunya UU no. 6 tahun 2014, Pemerintah desa dalam rangka peningkatan infrastruktur desa selalu mengajukan proposal ke pengusaha-pengusaha swasta baik yang berada dalam lingkup areal wilayah desa ploso maupun diluar areal wilayah desa ploso, namun sejak diberlakukannya program dana desa yang merupakan program dari pemerintah pusat, belanja pembangunan desa terlihat begitu signifikan dan sangat terasa dampaknya bagi kelangsungan hidup masyarakat desa ploso.

Peraturan Bupati Jombang nomor 06 tahun 2017 pasal 18<sup>8</sup> ayat 1 mendefinisikan pembiayaan desa yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas : Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan desa mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (silPA) tahun sebelumnya.
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman desa.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan desa terdiri dari :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal Desa
- c. Pembayaran pokok utang.

Desa plosa penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,00 dari hasil kekayaan desa yang dipisahkan.

Sistem akuntansi yang digunakan di Desa Plosa Kecamatan Jombang menggunakan sistem akuntansi kas, ini menunjukkan bahwa pada tingkat desa pencatatan akuntansi masih sangat sederhana. Peraturan Bupati Jombang nomor 06 tahun 2017 tentang keuangan desa menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan dimasukkan di rekening desa atas nama pemerintah desa. Penerapan sistem akuntansi berbasis kas bertentangan dengan permendagri nomor 64 tahun 2013 yang mewajibkan pemerintah sektor publik menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Keterbatasan sumber daya manusia di desa menyebabkan desa tidak secepat sektor-sektor yang lain dalam mengimplementasi undang-undang dan peraturan menteri.

Halim (2004)<sup>13</sup> basis kas menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada akun kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Ada beberapa manfaat dan kelemahan akuntansi berdasarkan basis kas (Mutiarani, 2005) :

Manfaat –manfaat penerapan basis kas, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip –prinsip yang mendasari basis kas sederhana mudah untuk dipahami dan dijelaskan.
2. Pelaporan yang mungkin lebih cepat karena mengompilasikan informasi yang didasarkan dengan basis kas relatif lebih mudah untuk dilakukan.
3. Pelaksanaan sistem akuntansi berbasis kas untuk menyiapkan laporan keuangan berbasis kas tidak terlalu memerlukan personel yang terlatih.
4. Personel yang melaksanakan sistem akuntansi berbasis kas tidak perlu melakukan pertimbangan untuk menentukan jumlah arus kas pada periode berjalan.
5. Mudah bagi berbagai pengguna laporan keuangan untuk mengakses dan memahami informasi yang ada karena akuntansi kas tidak membutuhkan pengetahuan akuntansi yang rinci.

Kelemahan –kelemahan penerapan basis kas, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak dapat menyediakan informasi yang terkait dengan asset, kewajiban dan dampak dari konsumsi sumber daya pada periode berjalan.
2. Mengabaikan arus sumber daya lainnya yang mungkin memiliki dampak atas kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa di saat ini dan di masa yang akan datang.
3. Tidak mencatat manfaat-manfaat yang diperoleh dari asset selama periode berjalan.
4. Tidak menyediakan informasi yang terkait dengan modal (asset).
5. Membatasi publik untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan sumber daya yang ada.

Melihat dari batasan manfaat dan kelemahan dari penerapan basis kas diatas, sangatlah tidak relevan apabila penggunaan basis ini tetap digunakan untuk dimasa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan begitu banyaknya program-program kegiatan pembangunan desa, seperti program dana desa yang merupakan program dari pemerintah pusat. Tentunya dengan masih dilaksanakannya basis kas ini, tidak tertutup kemungkinan adanya penyelewengan penggunaan dana keuangan desa yang harus dilaporkan oleh aparat desa.

Dari data hasil wawancara dan observasi pendahuluan, dapat dijelaskan bahwa ada ketidaksiapan kepala desa dan aparatnya yang lebih disebabkan karena masalah

teknis, misalnya minimnya sosialisasi, bimbingan dan rendahnya kemampuan di bidang penatausahaan keuangan serta pelaporannya. Hal ini juga sebagai imbas dari penerapan basis kas yang digunakan oleh aparat desa dalam pelaporan akuntansi pengelolaan keuangan desa yang tidak membutuhkan pengetahuan akuntansi yang lebih rinci.

**Target dan Realisasi Pendapatan Desa Ploso Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Pendapatan		
		Target	Realisasi	Lebih (kurang)
1	2012	1,048,446,685	1,289,047,311	240,600,626
3	2013	694,892,798	1,135,998,723	441,105,925
4	2014	814,037,309	1,128,924,724	314,887,415
5	2015	1.951,421,081	2,227,808,693	276,387,612
6	2016	2,400,000,000	2,525,000,000	125,000,000

Pada tahun 2012 Desa Ploso menargetkan pendapatan sebesar Rp. 1.048.446.685, namun pada realisasinya mencapai sebesar Rp. 1.289.047.311 dan kelebihan pendapatan sebesar Rp. 240.600.626. Kelebihan pendapatan juga terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp. 441.105.925, tahun 2014 sebesar Rp. 314.887.415, tahun 2015 sebesar Rp. 276.387.612, dan tahun 2016 terjadi kelebihan pendapatan sebesar Rp. 125.000.000,-. Rata-rata kelebihan pendapatan didominasi pada kenaikan pendapatan hasil usaha, dan bantuan keuangan dari pemerintah. Namun semenjak diberlakukannya program pendapatan dana desa dari pemerintah pusat yang dimana tiap desa mendapat bantuan program dana desa sebesar Rp. 1 milyar per desa, pemerintah desa ploso menaikkan target pendapatannya secara signifikan.

**Target dan Realisasi Belanja Desa Ploso Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Pendapatan		
		Target	Realisasi	Lebih (kurang)
2	2012	870,142,430	1,193,496,257	323,353,827
3	2013	1,058,811,900	1,165,273,725	106,461,825
4	2014	791,024,250	1,109,121,753	318,097,503
5	2015	826,783,750	1,125,673,882	298,890,132
6	2016	2,350,000,000	2,414,000,000	64,000,000

Tahun 2012 target belanja Desa Ploso sebesar Rp. 870.142.430 realisasi belanja sebesar Rp. 1.193.496.257, dengan selisih belanja tahun 2012 menjadi sebesar

Rp. 323.353.827. Tahun 2013 target Rp. 1.058.811.900 realisasi sebesar Rp. 1.165.273.725, tahun 2014 target sebesar Rp. 791.024.250 realisasi sebesar Rp. 1.109.121.753, tahun 2015 target sebesar Rp. 826.783.750, realisasi sebesar Rp. 1.125.673.882 dan tahun 2016 target sebesar Rp. 2.350.000.000, realisasi sebesar Rp. 2.414.000.000

Dalam menilai kinerja APBDesa, pada umumnya dilihat pada sisi pendapatan dan belanja. Apabila pada pendapatan antara yang direncanakan dengan yang direalisasikan lebih besar yang direalisasikan, maka kinerja pendapatan dapat dikatakan baik. Tetapi, bisa saja realisasi pendapatan lebih kecil dibanding rencana pendapatan dapat dikatakan baik, apabila pendapatan tersebut terkait dengan pungutan mengenai kesehatan masyarakat desa. Pada belanja, pada umumnya realisasi belanja lebih kecil dibanding rencana belanja, maka dapat dikatakan dengan baik. Tetapi bisa saja realisasi belanja lebih besar dibanding yang direncanakan dapat dikatakan baik, apabila belanja tersebut digunakan untuk belanja barang / jasa dan belanja modal atau belanja untuk kepentingan jangka panjang, semisal untuk belanja pendidikan dan kesehatan.

<sup>15</sup> Perubahan APBDesa tersebut dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar-jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Perubahan anggaran pada desa Ploso dilakukan pada bulan Oktober. Keadaan darurat yang dimaksud <sup>24</sup> adalah keadaan kritis yang tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat dan memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir dan bencana social seperti kebakaran pemukiman dan kerusakan social seperti kerawanan pangan.

Bulan Januari sampai dengan bulan Maret pemerintahan desa wajib melaporkan pertanggung jawabannya kepada Bupati <sup>28</sup> melalui Camat. Format Laporan pertanggung jawaban APBDesa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 113 tahun 2014 disertai dengan peraturan bupati Jombang no. 07 tahun 2017 tentang pedoman <sup>35</sup> pengelolaan keuangan desa bahwa laporan pertanggung jawaban harus disertai dengan buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan / buku kas pembantu perincian objek pengeluaran dan buku kas harian pembantu. Laporan keuangan sebagai



output keuangan desa dapat menggambarkan kegiatan-kegiatan selama 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada pihak terkait termasuk masyarakat. Adanya laporan keuangan tersebut masyarakat diharapkan untuk mengevaluasi dan memberikan kontribusi perbaikan di masa depan.

7 Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Lembaga Administratif Negara dalam Abubakar (2012) sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hal atau berwenang untuk meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas tersebut meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas yang baik adalah akuntabilitas yang dapat menunjukkan kinerja instansi pemerintah maupun perubahan positif perilaku pegawainya.

### 39 Tantangan Dengan Adanya UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Sejak digulirkannya dan ditetapkannya RUU Desa menjadi UU Desa oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 2014, terjadi perubahan yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan desa. Salah satu perubahan yang dinanti adalah semakin banyaknya dana dari pemerintah pusat yang akan mengucur ke tingkat desa. Hal ini merupakan suatu harapan agar pembangunan desa dapat lebih maju dan terciptalah pemerataan pembangunan di daerah dan antara kota dan desa. Namun, kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa.

Salah satu perubahan dengan adanya UU Desa yang baru tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya sumber pendapatan desa. Dalam UU nomor 6 tahun 2014 tersebut, sumber pendapatan desa ditambah 29 dua sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan dari alokasi APBN dan lain-lain pendapatan desa yang sah. 37 Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap.

- 29
2. Berubahnya formulasi perhitungan bagi hasil pajak, retribusi dan ADD. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten / kota sepuluh persennya diperuntukkan untuk desa. Sedangkan ADD besarnya paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Umum.
  - 25  
3. Perlindungan terhadap implementasi ADD. Dalam UU Desa yang baru disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten / kota yang tidak memberikan alokasi ADD maka pemerintah pusat akan melakukan penundaan dan / atau pengurangan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan pemerintah kabupaten / kota akan serius menangani dan menyelenggarakan ADD.

Ketiga perubahan tersebut menyiratkan bagi pemerintah dan berbagai pihak untuk segera menyusun rumusan kebijakan yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa. Begitu besarnya alokasi dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan angin segar bagi di sisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

## 2 Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menyiratkan bahwa aparat desa belum memiliki kesiapan dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan keuangan desa. Hal ini diperparah lagi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan.

Laporan keuangan di Pemerintahan Desa Ploso masih menggunakan basis kas diharapkan tahun berikutnya menggunakan basis akrual dengan dukungan dari pelatihan sumber daya manusia dan pendampingan dari pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan perundangan-undangan.

### Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat desa, hendaknya pemerintah daerah lebih aktif untuk mengadakan pendampingan dan pelatihan terutama terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
2. Perubahan sistem basis kas menuju ke basis akrual dalam pelaporan laporan keuangan desa kepada Bupati melalui camat.
3. Penerapan program sistem akuntansi terkomputerisasi sehingga dapat memberikan kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan.

## Daftar Pustaka

- Abubakar, Andri P. 2012. Pengaruh Manajemen Berbasis Kinerja dan Kepemimpinan Transformasional terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. *Tesis Mahasiswa program pasca sarjana Universitas Gajah Mada*.
- Akbar, B. 2011. *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah*. Available at <https://pekikdaerah.wordpress.com>.
- Aliyah, S, dan A. Nahar. 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol.8 No. 2:97-189.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2015. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Palembang :BPKP.
- Basri, C. 2014. *Desa belum siap kelola dana desa yang besar*. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Fatihudin, Didin, 2012. *Metode Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi : dari Teori ke Praktek*. Surabaya : penerbit PPs UM Surabaya
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harun. 2007. Obstacle to public sector accounting reform in Indonesia. *Buletin of Indonesia Economics Studies*, 43 ( 3 ) : 365 -376.
- Kindarsih, L. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ( APBS) SMA Negeri di Yogyakarta. *Tesis Mahasiswa Program pasca sarjana Universitas Gajah Mada*.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mutiarani, Emmy. 2005. Implementasi kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah di Indonesia : Suatu Persepsi Auditor Eksternal. *Tesis Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada*.

38

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan keuangan Desa*.

Peraturan Bupati Jombang No.07 tahun 2017 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

17

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.

Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008). *Thesis*. Semarang : Universitas Diponegoro.

1

Tanjung, A.H. 2000. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Available at <https://swamandiri.wordpress.com>.

Undang -Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 tentang *Desa*.

1

Wiyanto, S.D.S. 2014. *Agar Dana Desa Terkawal*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.

1

Yahya, I. 2006. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, Vol.7 No. 4 : 27 -29.

Yuliani, S., Nadirsyah, dan U. Bakar. 2010. Pengaruh Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 2 : 206 -220.

## Lampiran

34  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Pemerintah Desa Ploso Kecamatan Ploso-Jombang**  
**Tahun Anggaran 2016**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>370,000,000</b>	<b>430,000,000</b>	16%
1.1.1	Hasil Usaha	250,000,000	300,000,000	20%
1.1.2	Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong	90,000,000	100,000,000	11%
1.1.3	16 Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang sah	30,000,000	30,000,000	0%
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,965,000,000</b>	<b>2,020,000,000</b>	3%
1.2.1	Dana desa	1,000,000,000	1,000,000,000	0%
1.2.2	Bagian hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten / Kota	65,000,000	70,000,000	7.69%
1.2.3	Alokasi Dana Desa	700,000,000	700,000,000	0%
1.2.4	Bantuan Keuangan			#DIV/0!
1.2.4.1	Bantuan Provinsi	150,000,000	175,000,000	17%
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten / Kota	50,000,000	75,000,000	50%
<b>1.3</b>	<b>Pendapatan lain-lain</b>	<b>2,465,000,000</b>	<b>2,600,000,000</b>	5%
1.3.1	Hibah dan sumbangan pihak ketiga	50,000,000	60,000,000	20%
1.3.2	16 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	15,000,000	15,000,000	0%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,400,000,000</b>	<b>2,525,000,000</b>	5.2%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>720,000,000</b>	<b>784,000,000</b>	8.9%
2.1.1	26 Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2.1.1.1	Belanja Pegawai	485,000,000	524,000,000	8%
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	350,000,000	350,000,000	0%
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	60,000,000	78,000,000	30%



	- Tunjangan BPD	60,000,000	78,000,000	30%
	- Insentif RT dan RW	15,000,000	18,000,000	20%
2.1.2	Operasional Perkantoran	<b>185,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	8%
2.1.2.2	<b>6</b> Belanja Barang dan Jasa	<b>95,000,000</b>	<b>95,000,000</b>	<b>0%</b>
	- Alat tulis Kantor	9,500,000	9,500,000	0%
	- Benda Pos	4,750,000	4,750,000	0%
	- Pakaian Dinas dan Atribut	33,250,000	33,250,000	0%
	- Alat dan Bahan kebersihan	4,750,000	4,750,000	0%
	- Perjalanan Dinas	9,500,000	9,500,000	0%
	- Pemeliharaan Barang	9,500,000	9,500,000	0%
	<b>6</b> - Air, Listrik dan Telepon	<b>19,000,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>0%</b>
	- Honor	4,750,000	4,750,000	0%
2.1.2.3	Belanja Modal	<b>90,000,000</b>	<b>105,000,000</b>	16.7%
	- Komputer dan Printer	75,000,000	90,000,000	20.0%
	- Meja dan Kursi	13,000,000	13,000,000	0%
	- Mesin Tik	2,000,000	2,000,000	0%
2.1.3	Operasional BPD	<b>50,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	20%
2.1.3.2	<b>6</b> Belanja barang dan Jasa	<b>50,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	20%
	- Alat tulis kantor	10,000,000	12,000,000	20%
	- Penggandaan	10,000,000	15,000,000	50%
	- Konsumsi rapat	30,000,000	33,000,000	10%
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1,008,000,000</b>	<b>1,008,000,000</b>	0.0%
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi	<b>604,800,000</b>	<b>604,800,000</b>	0%
2.2.1.2	<b>6</b> Belanja Barang dan Jasa	<b>181,440,000</b>	<b>181,440,000</b>	<b>0%</b>
	- upah kerja	163,296,000	163,296,000	0%
	- honor			0%

		18,144,000	18,144,000	
2.2.1.3	Belanja Modal	<b>423,360,000</b>	<b>423,360,000</b>	0%
	- Semen	169,344,000	169,344,000	0%
	- material	254,016,000	254,016,000	0%
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa	<b>403,200,000</b>	<b>403,200,000</b>	0%
2.2.2.2	<b>6</b> Belanja Barang dan Jasa	<b>120,960,000</b>	<b>120,960,000</b>	<b>0%</b>
	- Upah kerja	108,864,000	108,864,000	0%
	- Honor	12,096,000	12,096,000	0%
2.2.2.3	Belanja modal	<b>282,240,000</b>	<b>282,240,000</b>	0%
	- Aspal	169,344,000	169,344,000	0%
	- Pasir	112,896,000	112,896,000	0%
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	0.0%
2.3.1	kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban	300,000,000	300,000,000	0%
2.3.1.1	<b>6</b> Belanja barang dan jasa	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0%</b>
	- Honor pelatih	133,000,000	133,000,000	0%
	- Konsumsi	99,800,000	99,800,000	0%
	- Bahan Pelatihan	67,200,000	67,200,000	0%
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>347,000,000</b>	<b>347,000,000</b>	0.0%
2.4.1	<b>6</b> kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat	<b>322,000,000</b>	<b>322,000,000</b>	<b>0%</b>
2.4.1.1	<b>6</b> Belanja Barang dan Jasa	<b>322,000,000</b>	<b>322,000,000</b>	<b>0%</b>
	- Honor pelatih	160,000,000	160,000,000	0%
	- Konsumsi	94,800,000	94,800,000	0%
	- Bahan Pelatihan	67,200,000	67,200,000	0%
<b>2.5</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>	-	-	#DIV/0!
2.5.1	kegiatan Kejadian luar biasa	-	-	#DIV/0!
<b>26</b> 2.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	#DIV/0!

	- Honor tim	-	-	#DIV/0!
	- Konsumsi	-	-	#DIV/0!
	- Obat-obatan	-	-	1
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,375,000,000</b>	<b>2,439,000,000</b>	2.7%
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>50,000,000</b>	<b>111,000,000</b>	122.0%
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	penerimaan Pembiayaan	-	-	#DIV/0!
16 3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA )	-	-	#DIV/0!
44 3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	#DIV/0!
3.1.3	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	25,000,000	25,000,000	0.0%
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	0.0%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			#DIV/0!
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	25,000,000	25,000,000	0.0%
3.2.2	penyertaan modal Desa	25,000,000	25,000,000	0.0%
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	0.0%
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(25,000,000)</b>	<b>(25,000,000)</b>	0.0%
	<b>SILPA</b>	<b>25,000,000</b>	<b>86,000,000</b>	244.0%



# Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012-2016

## ORIGINALITY REPORT

**32%**

SIMILARITY INDEX

**30%**

INTERNET SOURCES

**9%**

PUBLICATIONS

**17%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.mdp.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>Andrianto Andrianto. "Implementasi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Pada PT. PELINDO III Surabaya", Journal of Accounting Science, 2017</b> Publication	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>es.slideshare.net</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>ejournal.stiesia.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Submitted to iGroup



8	Student Paper	1%
9	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%
10	pt.scribd.com Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
12	repository.upi.edu Internet Source	1%
13	es.scribd.com Internet Source	1%
14	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1%
15	www.jdih.setjen.kemendagri.go.id Internet Source	<1%
16	desacimanggung1.blogspot.co.id Internet Source	<1%
17	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1%
19	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1%

---

20	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1%
21	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	<1%
22	<a href="http://jurnal.fkip.uns.ac.id">jurnal.fkip.uns.ac.id</a> Internet Source	<1%
23	<a href="http://www.repository.ugm.ac.id">www.repository.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1%
24	<a href="http://bkppp.bantulkab.go.id">bkppp.bantulkab.go.id</a> Internet Source	<1%
25	<a href="http://misknppt.files.wordpress.com">misknppt.files.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
26	<a href="http://www.bpkp.go.id">www.bpkp.go.id</a> Internet Source	<1%
27	<a href="http://jdih.slemankab.go.id">jdih.slemankab.go.id</a> Internet Source	<1%
28	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1%
29	<a href="http://mustikajikebumen.blogspot.com">mustikajikebumen.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
30	<a href="http://dokumen.tips">dokumen.tips</a> Internet Source	<1%
31	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The	

---

State University of Surabaya

Student Paper

<1%

32

[repository.widyatama.ac.id](https://repository.widyatama.ac.id)

Internet Source

<1%

33

[dea.web.id](https://dea.web.id)

Internet Source

<1%

34

[jdih-gresik.net](https://jdih-gresik.net)

Internet Source

<1%

35

[kelurahanpiliang.blogspot.com](https://kelurahanpiliang.blogspot.com)

Internet Source

<1%

36

[repository.unhas.ac.id](https://repository.unhas.ac.id)

Internet Source

<1%

37

[issuu.com](https://issuu.com)

Internet Source

<1%

38

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1%

39

[eprints.umpo.ac.id](https://eprints.umpo.ac.id)

Internet Source

<1%

40

[id.scribd.com](https://id.scribd.com)

Internet Source

<1%

41

[sharingknowledge3.blogspot.com](https://sharingknowledge3.blogspot.com)

Internet Source

<1%

42

[yayankrismawan.wordpress.com](https://yayankrismawan.wordpress.com)

Internet Source

<1%

---

43

[www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id)

Internet Source

<1%

---

44

[kalteng.go.id](http://kalteng.go.id)

Internet Source

<1%

---

45

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas  
Indonesia

Student Paper

---

<1%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 15 words

Exclude bibliography      On